



SALINAN PUTUSAN

Nomor 51/Pdt.G/2018/PTA.Bjm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Harta Bersama antara:

HJ. HERLINA, SE. BINTI H. MAHDIUN, lahir di Banjarmasin tanggal 31-03-1980, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Cempaka Sari III RT. 048 RW. 003 No. 12 Kelurahan Basirih, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, NIK. 6371037103800005, telah memberikan Kuasa kepada **RIZALDI NAZARUDDIN, SH., HIDAYATULLAH, SH., AHMAD MUJAHID, SH., SYAMSUL BAHRI, SH., RUDIANSYAH, SH., dan MAT ROSUL, SH.** Para Advokat yang berkantor hukum pada SYUHADA LAW FIRM beralamat di Jalan Sultan Adam Ruko KJP-CPS Lt. 2 No. 10 RT. 23 Kelurahan Antasan Kecil Timur, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

YUSUF MUNTAHA, SE. alias **YUSUF MONTAHA bin H. HASAN INANI**, lahir di Banjarmasin tanggal 05-03-1975, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di kediaman saudari kandungnya **SUSILAWATI** Jalan Keramat Raya No. 15 RT. 009 Kelurahan Sungai Bilu, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, NIK. 6371050503750019, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Hal. 1 dari 7 halaman Putusan No. 51/Pdt.G/2018/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara dan surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 516/Pdt.G/2018/PA.Bjm tanggal 9 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1440 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 501.000,- (lima ratus satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Banjarmasin tanggal 22 Oktober 2018 yang menerangkan bahwa Pembanding, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Banjarmasin nomor 516/Pdt.G/2018/PA.Bjm tanggal 9 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1440 Hijriah permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding tanggal 25 Oktober 2018;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 5 Nopember 2018 sedangkan Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 14 Nopember 2018;

Memperhatikan pula pemberitahuan memeriksa berkas banding (inzage) kepada Pembanding maupun Terbanding tanggal 22 Nopember 2018, dan menurut keterangan Panitera Pengadilan Agama Banjarmasin tanggal 23 Nopember 2018 Pembanding maupun Terbanding tidak datang menghadap ke Pengadilan Agama Banjarmasin untuk membaca/memeriksa berkas perkara banding sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Selatan pada tanggal 29 Nopember 2018 dengan Nomor 51/Pdt.G/2018/PTA.Bjm, dan telah

Hal. 2 dari 7 halaman Putusan No. 51/Pdt.G/2018/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan kepada pihak Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W15-A/2301/HK.05/11/2018 tanggal 29 Nopember 2018;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam pasal 199 ayat (1) RBg, maka permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Selatan setelah membaca, mempelajari dan meneliti secara saksama berita acara sidang, bukti-bukti tertulis maupun keterangan saksi-saksi dan salinan resmi putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 516/Pdt.G/2018/PA.Bjm tanggal 9 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1440 Hijriah beserta pertimbangan hukum di dalamnya, maka Pengadilan Tinggi Agama tidak sependapat dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama telah salah menerapkan hukum acara dimana pihak Tergugat telah meninggal dunia akan tetapi masih tetap dijadikan sebagai Tergugat, sehingga dalam perkara ini Penggugat melawan orang yang sudah meninggal dunia. Seharusnya posisi Tergugat ditempati oleh ahli warisnya mengingat perkara ini masih berjalan dan belum diputus;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama bertentangan dengan berita acara sidang tanggal 18 September 2018 dimana pihak Tergugat ditempati oleh ibunya walaupun tanpa penetapan dan tanpa permohonan Penggugat, sedangkan dalam putusan kedudukan Tergugat masih tetap Tergugat asli. Dengan meninggalnya Tergugat dan tidak diganti dengan ahli warisnya, maka gugatan tersebut tidak dapat dilanjutkan karena tidak ada pihak yang dijadikan Tergugat. Oleh karena itu putusan Pengadilan Agama harus dinyatakan batal demi hukum atau setidaknya harus dibatalkan karena tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum acara;

Hal. 3 dari 7 halaman Putusan No. 51/Pdt.G/2018/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pembanding untuk menempatkan ibu Tergugat sebagai Tergugat tidak dapat dipertimbangkan karena penggantian pihak Tergugat tidak dapat dilakukan di tingkat banding, sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 305/K/SIP/1971 yang abstraksi hukumnya menyatakan Pengadilan Tinggi tidak berwenang untuk secara jabatan tanpa pemeriksaan ulangan menempatkan seorang yang tidak digugat sebagai salah seorang Tergugat, karena tindakan tersebut bertentangan dengan azas secara perdata yang memberi wewenang tersebut kepada Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugat;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Agama yang menolak gugatan Penggugat juga menyalahi prinsip pembuktian, oleh karena itu agar Penggugat dapat mengulangi lagi gugatannya dengan kedudukan Tergugat yang tepat, maka gugatan Penggugat dalam amar ini harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi agama berpendapat putusan Pengadilan Agama tersebut tidak dapat dipertahankan dan karenanya harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa perkara ini masih termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;

Hal. 4 dari 7 halaman Putusan No. 51/Pdt.G/2018/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 516/Pdt.G/2018/PA.Bjm tanggal 9 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1440 Hijriah yang dimohonkan banding; Dan dengan mengadili sendiri:
 1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
 2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 501.000,00 (lima ratus satu ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Selatan pada hari Kamis, tanggal 20 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Robi'ul Akhir 1440 Hijriah, oleh kami H. Shaleh, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Saherudin dan Drs. H. Syamsuddin Ahmad, S.H., M.H. masing - masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota dan Drs. H. Syahrudin, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara;

Ketua Majelis,

Ttd.

H. Shaleh, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. Saherudin

Drs. H. Syamsuddin Ahmad, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTtd.

Hal. 5 dari 7 halaman Putusan No. 51/Pdt.G/2018/PTA.Bjm



Drs. H. Syahrudin, S.H.

Hal. 6 dari 7 halaman Putusan No. 51/Pdt.G/2018/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya proses	Rp 139.000,00
2.	Redaksi	Rp 5.000,00
3.	Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah		Rp 150.000,00

Banjarbaru, 20 Desember 2018

Untuk Salinan

Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Selatan

Panitera

Hj. Siti Romiyani, S.H.,M.H.

Hal. 7 dari 7 halaman Putusan No. 51/Pdt.G/2018/PTA.Bjm